

**SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UU No.
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
DAN PERATURAN-PERATURAN
PELAKSANAANNYA¹
Oleh: Benny Laos²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat dan bagaimana tata cara pemberian pembebasan bersyarat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Syarat pembebasan bersyarat terdiri atas: a. syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat yang meliputi: - syarat formal, yaitu Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHPidana); - syarat material, yaitu pertimbangan tentang patut atau tidak patutnya pemberian pembebasan bersyarat, yaitu: (1) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, (2) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, (3) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana (Pasal 49 ayat (1) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013). b. syarat yang menyertai diberikannya pembebasan bersyarat, meliputi: - syarat umum: Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik selama menjalani masa percobaan (Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15a ayat (1) KUHPidana); dan dapat juga ditambah dengan: - syarat khusus: syarat mengenai kelakuan narapidana, asal saja yang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik yang bersangkutan (Pasal 15a ayat (2) KUHPidana). 2. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat sekarang tidak lagi mengikuti ketentuan dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Staatsblad* 1917 No. 749) melainkan berdasarkan ketentuan dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH. Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711683

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1005 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013.

Kata kunci: Syarat dan tata cara, pembebasan bersyarat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembentuk undang-undang Indonesia kemudian telah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan di mana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k dapat ditemukan istilah "pembebasan bersyarat"³. Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf k ini diberikan keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'pembebasan bersyarat' adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan."⁴ Dengan demikian, pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang tentang Pemasarakatan ini adalah sama dengan *voorwaardelijke invrijheidstelling* dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHPidana. Oleh karenanya, selanjutnya akan digunakan istilah **pembebasan bersyarat** untuk pranata hukum *voorwaardelijke invrijheidstelling* baik yang diatur dalam KUHPidana maupun yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pembebasan bersyarat memberikan pembebasan/pelepasan kepada terpidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, di mana untuk itu ditentukan adanya suatu masa percobaan. Dalam pandangan masyarakat, mereka melihat adanya seseorang yang mereka ketahui telah dijatuhi pidana (hukuman) oleh pengadilan dan masa pidananya (hukumannya) itu belum berakhir, tetapi orang itu dengan bebas berada di luar Lembaga Pemasarakatan. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan kecurigaan masyarakat, misalnya muncul dugaan bahwa di sini telah terjadi praktik yang menyimpang sehingga orang yang bersangkutan telah dilepaskan

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

⁴ *Ibid.*

sebelum waktunya, atau juga kemungkinan terpidana itu telah diperalat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar semata-mata demi keuntungan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan. Terlebih lagi bagi pihak korban kejahatan dan atau keluarga korban, kecurigaan-kecurigaan seperti itu dapat makin memuncak dan berakibat terjadinya kemarahan karena merasa telah terjadi ketidakadilan. Malahan mungkin sampai pada peristiwa pembelasan dendam terhadap orang yang dicurigai sebagai telah dibebaskan sebelum selesai menjalani masa pidananya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa di satu pihak ada undang-undang yang membolehkan pembebasan/pelepasan seorang narapidana sebelum masa pidana penjaranya berakhir tetapi dengan suatu masa percobaan (pranata pembebasan bersyarat), di lain pihak ada kecurigaan masyarakat tentang terpidana yang kelihatan berada di luar Lembaga Pemasyarakatan sedangkan masa pidana penjaranya belum selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

Latar belakang tersebut telah mendorong untuk dilakukannya pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan berkenaan pembebasan bersyarat tersebut, di mana pembahasan dilakukan di bawah judul "**Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat?
2. Bagaimana tata cara pemberian pembebasan bersyarat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*.

PEMBAHASAN

A. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Berikut ini akan dibahas syarat-syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat dan syarat-syarat yang menyertai diberikannya pembebasan bersyarat.

1. Syarat-syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat.

Dengan pembebasan bersyarat, seorang Terpidana/Narapidana tidak menjalani seluruh masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bagian pidana penjara yang tidak perlu dijalani oleh Terpidana/Narapidana adalah bagian akhir dari masa pidananya. Terhadap Terpidana/Narapidana yang bersangkutan, untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat, dalam KUHPidana ditentukan adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidsstelling*) ini ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Pasal 15 ayat (1) KUHPidana ini, pembebasan bersyarat dapat diberikan jika Terpidana/Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan. Dalam Pasal 15 ayat (1) KUHPidana disebutkan dua macam waktu, yaitu :

- a. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya; dan,
- b. sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan yang sama dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHPidana jelas bahwa kedua macam waktu tersebut tidak boleh dipandang

secara berdiri sendiri-sendiri. Dua macam waktu itu terkait erat satu dengan yang lain. Jadi, dua macam waktu tersebut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dan sekurang-kurangnya 9 bulan, harus dipertimbangkan sekaligus atau secara bersama-sama.

Jika Terpidana/Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tetapi belum mencapai 9 (sembilan) bulan, kepadanya tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat. Demikian juga sebaliknya, jika Terpidana/Narapidana telah menjalani pidana penjara 9 bulan tetapi waktu 9 bulan itu belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, maka kepada Terpidana/Narapidana itu juga tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.

2. Syarat Yang Menyertai Pembebasan Bersyarat

Pasal 15 ayat (2) KUHPidana menentukan bahwa ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Jadi, menurut ketentuan dalam KUHPidana, pemberian pembebasan bersyarat bukanlah pembebasan sepenuhnya tanpa syarat apapun. Dalam KUHPidana, pemberian pembebasan bersyarat adalah disertai syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup suatu syarat umum dan, apabila perlu, dapat juga dikenakan syarat atau syarat-syarat khusus. Apa yang merupakan syarat umum dan syarat khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. syarat umum.

Dalam Pasal 15a ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa suatu pembebasan bersyarat itu diberikan dengan syarat umum bahwa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Dengan demikian, sebagai syarat umum yang menyertai pembebasan bersyarat, yaitu:

- 1) Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan,

- 2) Narapidana tidak akan melakukan perbuatan lain yang tidak baik.

Dari rumusan pasal itu tampak apa yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat bukanlah hanya tindak pidana semata-mata, melainkan juga perbuatan lain yang disebut dalam pasal itu sebagai perbuatan yang tidak baik. Pengertian perbuatan lain yang tidak baik ini, berarti perbuatan itu sekalipun bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik.

b. Syarat khusus.

Dalam Pasal 15a ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa selain syarat umum, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Syarat khusus ini berkenaan dengan kelakuan narapidana yang dikenakan pembebasan bersyarat. Pembatasan syarat khusus ini, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15a ayat (2) KUHPidana itu sendiri, adalah bahwa syarat khusus itu:

- 1) tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama; dan
- 2) tidak boleh mengurangi kemerdekaan berpolitik yang bersangkutan.

Suatu hal lainnya berkenaan dengan pembebasan bersyarat, yaitu dapat dikemukakan apakah pranata pembebasan bersyarat masih relevan untuk masa sekarang. Untuk menjawab hal ini pertama-tama dapat dikutipkan pandangan terhadap keberadaan pranata pembebasan bersyarat yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa:

Sudah sejak tahun 1886 kitab undang-undang pidana Belanda mengenal pranata hukum pelepasan bersyarat. Pranata hukum sebanding dapat juga kita temukan dalam perundang-undangan negara-negara Eropa lainnya. Secara umum ke dalamnya

dimengerti pelepasan sebelum akhir waktu masa pemidanaan dengan ketetapan bahwa sisa dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika orang yang dilepaskan dalam suatu jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga menaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.⁵

Seorang ahli hukum pidana Belanda lainnya, yaitu J.M. van Bemmelen memberikan komentar bahwa, "pembuat undang-undang tahun 1886 membuat kekecualian dalam pelaksanaan pidana secara uniform untuk setiap orang dalam bentuk pelepasan bersyarat."⁶ Maksud J.M. van Bemmelen bahwa dengan pranata pembebasan bersyarat, maka pelaksanaan pidana tidak lagi uniform atau seragam atau sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan seseorang berupa perlunya yang bersangkutan diberikan pembebasan bersyarat. Terpidana/Narapidana yang dipandang masih dapat diperbaiki dapat diberikan pembebasan bersyarat sedangkan yang sulit diperbaiki tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, melalui pranata pembebasan bersyarat, maka lamanya Terpidana/Narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dapat berbeda antara satu Terpidana/Narapidana dengan Terpidana/Narapidana yang lain.

B. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 15a, 15b dan 16 KUHPidana dapat dikemukakan beberapa hal pokok dalam tata cara atau proses pembebasan bersyarat sebagai berikut:

1. Pengurus penjara tempat narapidana mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk dikenakannya pelepasan bersyarat terhadap seorang narapidana Pasal 16 ayat (1) KUHPidana).
2. Menteri Kehakiman menetapkan pelepasan bersyarat setelah menimbang usul pengurus penjara dan mendapat keterangan dari jaksa tempat asal narapidana (Pasal 16 ayat (1) KUHPidana). Jika perlu setelah mendapat

pertimbangan dari Dewan Reklasering Pusat (Pasal 16 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 4 Ordonansi Pelepasan Bersyarat).

3. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Pasal 15a ayat (6) KUHPidana).
4. Pengawasan supaya segala syarat dipenuhi dilakukan oleh pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1) KUHPidana (Pasal 15a ayat (3) KUHPidana). Pejabat yang dimaksud itu adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Jaksa.
5. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana (pasal 15a ayat (4) KUHPidana).
6. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai (Pasal 15a ayat (5) KUHPidana).
7. Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu (pasal 15b ayat (1) KUHPidana).

Dengan mempelajari keseluruhan tata cara tersebut tampak bahwa baik pasal-pasal KUHPidana sendiri maupun Ordonansi Pelepasan Bersyarat, tidak mengatur secara cermat mengenai pengawasan terhadap narapidana yang dikenakan pembebasan bersyarat. Tidak ada pengawasan yang intensif dan ketat terhadap Terpidana/Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

Tetapi, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dapat ditemukan Bab V (Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat), yang dalam Bagian Kedua mengatur Tata Cara Pemberian

⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 473-474.

⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Hukum Penitentier*, Binacipta, Jakarta, 1986, h. 96-97.

Pembebasan Bersyarat yang mencakup Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Tata Cara pemberian pembebasan bersyarat, yaitu:

1. Tim pengamat masyarakat LAPAS merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala LAPAS berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Masyarakat kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat (Pasal 57 ayat 1).
2. Dalam hal kepala LAPAS menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, kepala LAPAS menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat LAPAS (Pasal 57 ayat 2).
3. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal (Pasal 57 ayat 3).
4. Usulan Kepala Kantor Wilayah berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Masyarakat dengan melampirkan:
 - a. Hasil sidang tim pengamat masyarakat Kantor Wilayah;
 - b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
 - c. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS (Pasal 57 ayat 4).
5. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat Direktorat Jenderal (Pasal 57 ayat 5).

Ketentuan khusus tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 dan 59 untuk Terpidana/Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Bimbingan terhadap Klien Masyarakat dilaksanakan oleh Balai Masyarakat atau BAPAS (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). BAPAS melakukan bimbingan antara lain terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat (Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Sehubungan dengan tugas pembimbingan oleh BAPAS ini, perlu dikemukakan Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat apabila Narapidana dan Anak Didik Masyarakat:

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbing yang ditetapkan oleh Bapas.

Dari Pasal 85 huruf d, e, dan f, tampak BAPAS dalam melakukan pembimbingan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Terpidana/Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat pembebasan bersyarat terdiri atas:
 - a. syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat yang meliputi:
 - 1) syarat formal, yaitu Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHPidana);
 - 2) syarat material, yaitu pertimbangan tentang patut atau tidak patutnya pemberian pembebasan bersyarat, yaitu: (1) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, (2) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, (3) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana (Pasal 49 ayat (1) huruf

b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013).

b. syarat yang menyertai diberikannya pembebasan bersyarat, meliputi:

1) syarat umum: Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik selama menjalani masa percobaan (Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15a ayat (1) KUHPidana); dan dapat juga ditambah dengan:

2) syarat khusus: syarat mengenai kelakuan narapidana, asal saja yang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik yang bersangkutan (Pasal 15a ayat (2) KUHPidana).

2. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat sekarang tidak lagi mengikuti ketentuan dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Staatsblad* 1917 No. 749) melainkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1005 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut yaitu:

1. Pranata pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) masih tetap relevan untuk masa sekarang sehingga perlu tetap dipertahankan dalam KUHPidana Nasional yang akan datang (KUHPidana baru).

2. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat perlu diatur dalam KUHPidana menggantikan Ordonansi Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Beccaria, Cesare, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan Wahmuji dari *Dei deliti e delle pene*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Hukum Penitentier*, Binacipta, Jakarta, 1986.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kartanegara, Satochid, Prof.,SH, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Redaksi Ichtiar Baru-Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832)